



P U T U S A N

Nomor 29/PID.SUS/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NASRA SAHIDI alias IBU NASRA**
Tempat lahir : Banggai
Umur/Tanggal lahir : 52Tahun / 3 Mei 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP[tamat]

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah penahan;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan dengan 2 Juni 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018;
4. Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 17 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 29/PID.SUS/2018/PT TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Tte, tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 Juli 2018 Nomor Register Perkara : PDM-82/S.2.10/Euh.2/07/2018 terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yakni : Melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 187 A ayat [1] jo pasal 73 ayat [4] Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, tanggal 12 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-82/TERNA/Euh.2/07/2018, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRA SAHIDI Alias IBU NASRA bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam bulan) dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handpone Merk Galaxy J5 Prime, Nomor Model : SM-G570Y/05, Nomor Serial : RRBj1070T5K, Nomor IMEI 1 : 353421086289007/00, Nomor IMEI 2 : 353422086289005/00, warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya Mustakim Jamal;

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan jadwal kampanye pasangan Cagub/Cawagub Paslon No. 01 AHM-RIVALI, tanggal 19 Maret 2018;

- 2 (dua) lembar surat penelitian administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota Partai Golongan Karya yang terdapat nama saudari NASRA SAHIDI pada nomor urut : 1102;

Dikembalikan kepada Panwas Kota Ternate;

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : UCU488226;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 16 Juli 2018, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRA SAHIDI alias IBU NASRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRA SAHIDI alias IBU NASRA dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk Galaxy J5 Prime, Nomor Model : SM-G570Y/05, Nomor Serial : RRBj1070T5K, Nomor IMEI 1 : 353421086289007/00, Nomor IMEI 2 : 353422086289005/00, warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Mustakim Jamal

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan jadwal kampanye pasangan Cagub/Cawagub Paslon No. 01 AHM-RIVALI Nomor 113/TP-AHM/III/2018 tanggal 19 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat penelitian administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota Partai Golongan Karya yang terdapat nama saudari NASRA SAHIDI pada nomor urut: 1102;

Dikembalikan kepada Panwas Kota Ternate;

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : UCU488226;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 19 Juli 2018, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Dhipo A. Sembiring, SH, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dengan Nomor 161/Pid-Sus/2018/PN Tte tanggal 20 Juli 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa acara pemberian santunan kepada anak yatim piatu yang dilaksanakan oleh salah satu Pasangan Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur Maluku Utara adalah TIDAK ATAS INISIATIF/atau bukan dilaksanakan atas kehendak Pembanding/terdakwa;
2. Bahwa Pemohon Pembanding/terdakwa ***hanyalah*** seorang ibu rumah tangga yang dipekerjakan oleh Calon Gubernur Ahmad Hidayat Mus dirumah pribadinya dengan tugas membersihkan rumah dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan keperluan rumah tangga calon Gubernur;
3. Bahwa uang yang dibagikan kepada anak yatim piatu tersebut bukan uang pribadi Pembanding/terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate terhadap diri Pembanding selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000. adalah sangat TIDAK ADIL dan terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Pembanding/terdakwa;
4. Bahwa mana mungkin sebagai seorang ibu rumah tangga yang gaji/honornya pas-pasan bisa membayar uang denda sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat alasan dan keberatan yang diajukan sudah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 16 Juli 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bobot kesalahan terdakwa serta dengan memperhatikan pembedaan bukanlah menjadi balas dendam atas perbuatannya tetapi lebih kepada “penjeraan” agar terdakwa tidak lagi mengulang perbuatannya, maka dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa yakni sebagai seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan keluarga serta mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, maka Majelis Hakim menganggap putusan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, keberatan yang diajukan dalam permohonan banding Terdakwa harus dikesampingkan, dan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Tte harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka penahanan yang telah dijalankan tetap dilanjutkan;

Mengingat, pasal 187 A ayat [1] jo pasal 73 ayat [4] Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo pasal 56 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Tte, tanggal 16 Juli 2018;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **SENIN, tanggal 30 Juli 2018** oleh kami: **H.M. ROZI WAHAB, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **HERU MUSTOFA, S.H.. M.H. dan SHD. SINURAYA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh M. Ikbal

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HERU MUSTOFA, S.H., M.H.

ttd

SHD. SINURAYA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

H.M. ROZI WAHAB, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

Untuk turunan yang sah

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Panitera,

A. HAIR, SH

NIP. 196111101990031002

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)